



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 2647/UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

TIM PENJAJAKAN KERJASAMA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS MULAWARMAN DENGAN FAKULTAS SAINS  
DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Penjajakan Kerjasama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman dengan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga tahun 2022, dipandang perlu mengangkat Tim;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Penjajakan Kerjasama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman dengan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2414/KP2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2018-2022.

**Memperhatikan** : Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 1492/UN17.7/TU/2022 tanggal 2 Agustus 2022, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENJAJAKAN KERJASAMA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN DENGAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2022.

**KESATU** : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Penjajakan Kerjasama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman dengan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga tahun 2022.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

**KETIGA** : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPa BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**KELIMA** : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 2 Agustus 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 2647/UN17/HK.02.03/2022  
TANGGAL 2 AGUSTUS 2022  
TENTANG

TIM PENJAJAKAN KERJASAMA FAKULTAS MATEMATIKA  
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS  
MULAWARMAN DENGAN FAKULTAS SAINS DAN  
TEKNOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2022.

DAFTAR NAMA  
TIM PENJAJAKAN KERJASAMA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS MULAWARMAN DENGAN FAKULTAS SAINS  
DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2022

No.	Nama	Tugas	Status Kepegawaian
1.	Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si	Ketua	PNS
2.	Dr. Sri Wahyuningsih, M.Si	Wakil Ketua	PNS
3.	Dr. Yanti Puspita Sari, M.Si	Wakil Ketua	PNS
4.	Dr. Suyitno, S.Pd., M.Sc	Tim Penjajakan	PNS
5.	Dr. Nova Hariani, M.Si	Tim Penjajakan	PNS
6.	Dr. Rudi Kartika, M.Si	Tim Penjajakan	PNS
7.	Dr. Djayus, MT	Tim Penjajakan	PNS
8.	Ika Purnamasari, S.Si., M.Si	Tim Penjajakan	PNS
9.	Dr. Retno Aryani, M.Si	Tim Penjajakan	PNS
10.	Dr. Soerja Koesnarpadi, M.Si	Tim Penjajakan	PNS
11.	Devina Rayzy Perwitasari Sutaji Putri, S.Si., M.Sc	Tim Penjajakan	PNS
12.	Dr. Sifriyani, S.Pd., M.Si	Tim Penjajakan	PNS
13.	Dr. Syaripuddin, M.Si	Tim Penjajakan	PNS
14.	Dr. Teguh Wirawan, M.Si	Tim Penjajakan	PNS
15.	Dr. Rahmat Gunawan, M.Si	Tim Penjajakan	PNS
16.	Dr. Rahmawati M, M.Si	Tim Penjajakan	PNS
17.	Wahidah, S.Si., M.Si	Tim Penjajakan	PNS

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,  
  
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP 196212311991031024  
